



PENETAPAN

Nomor 0146/Pdt.P/2015/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kelas II Kota Banjar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ltsbat Nikah, pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan, sebagai berikut, yang diajukan oleh :

ASEP DK Bin SIROJUDIN (Alm), umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **Lingk. Sukarame RT. 001 RW. 014 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar**, Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I";



YENYEN GENJANA Binti ISEP SAEFUDDIN, Sm. HM (Alm), umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **Lingk. Sukarame RT. 001 RW. 014 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar**, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II". Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada **FEBY MEDIANA, S.H. Advokat/Penasehat Hukum** yang berkantor di **Lingk. Sukarame RT. 002 RW. 014 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2015 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 1014/K/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi ;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan

Hal 1 dari 13 hal penetapan nomor 0146/Pdt.P/2015/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Register Nomor : 0146/Pdt.P/2015/PA.Bjr., tanggal 16 Desember 2015, telah mengajukan permohonan istbat nikah, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (ASEP DK Bin SIROJUDIN (Alm)) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (YENYEN GENJIANA BINTI ISEP SAEFUDDIN, Sm. PK (Alm)) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya pada tanggal 20 Januari 2005, dengan wali nikah Wali Hakim bernama [REDACTED], ljab qobul dilaksanakan dengan mas kawin berupa emas 10 gram dibayar kontan dan yang menjadi saksi bernama 1). [REDACTED] (Alm), 2). Agus Canggih, pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I (ASEP DK Bin SIROJUDIN (Alm)) dengan Pemohon II (YENYEN GENJIANA BINTI ISEP SAEFUDDIN, Sm. PK (Alm)) tersebut berumah tangga belum pernah bercerai dan tidak pernah dimadu serta belum mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama 1). Dyyan Rizky Hanasyah, umur 10 tahun, 2). Azmi Albiansyah Ramadhan, umur 3 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yaitu Buku Nikah karena tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Surat Penetapan Pengesahan Nikah untuk keperluan perlengkapan persyaratan membuat Akta Kelahiran Anak;
 - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut;
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sahny a pernikahan Pemohon I (ASEP DK Bin SIROJUDIN (Alm)) dengan Pemohon II (YENYEN GENJIANA BINTI ISEP SAEFUDDIN, Sm. PK (Alm)) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;

Hal 2 dari 13 hal penetapan nomor 0146/Pdt.P/2015/PA.Bjr



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Apabila Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon dengan didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar mencari upaya lain untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap dengan permohonan untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Kota Banjar;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon Nomor : 0146/Pdt.P/2015/PA.Bjr, tanggal 16 Desember 2015, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon, para Pemohon telah menjelaskan permohonan dan telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan, yaitu sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (A. [REDACTED] NIK [REDACTED]) yang dikeluarkan di Provinsi Jawa Barat Kota Banjar tertanggal 30 Nopember 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (YENYEN [REDACTED] NIK [REDACTED]) yang dikeluarkan di Provinsi Jawa Barat Kota Banjar tertanggal 27 Nopember 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I (A. [REDACTED] KK) nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjar tertanggal 27 Nopember 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3);

Hal 3 dari 13 hal penetapan nomor 0146/Pdt.P/2015/PA.Bjr



4. Asli Surat Keterangan Nikah nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya tertanggal 30 Desember 2015, bermeterai cukup (bukti P.4);

B. Saksi-saksi :

1. [REDACTED] umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED] Sukarame RT. 001 RW. 014 Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], di bawah sumpahnya, ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah secara agama Islam pada tanggal 20 Januari 2005;



- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah [REDACTED] di [REDACTED] Tasikmalaya;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah [REDACTED] sebagai wali hakimnya sebab ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki dan atau saudara lain yang bisa menjadi wali nikahnya;

- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah kalung emas seberat 10 gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah bapak [REDACTED] dan menantu saksi yang bernama [REDACTED];
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah bujang, dan Pemohon II gadis;
- Bahwa yang hadir pada saat itu lebih dari 10 orang dan setelah itu ada acara syukuran di rumah saksi yang dihadiri oleh para tetangga dan sanak saudara;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon masih terikat sampai dengan sekarang tanpa ada perceraian;

Hal 4 dari 13 hal penetapan nomor 0146/Pdt.P/2015/Pa.Bjr



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama [REDACTED] umur 10 tahun dan [REDACTED] umur 3 tahun;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA setempat dan yang menjadi alasannya adalah karena pada saat itu masih ada beberapa anggota keluarga yang belum menyetujui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak lain yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lainnya yang menjadi tidak sahnya perkawinan;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain selain Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan perkawinannya guna mengurus buku nikah serta akta kelahiran kedua anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. [REDACTED] BIRU UDIN TAJUJUN, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Cibeasari, Desa Cibeasari, Kecamatan Cibeasari, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi menghadiri pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ketika itu pernikahan yang dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan ke KUA setempat;
- Bahwa saksi ingat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2005 di rumah [REDACTED] Di [REDACTED] Tasikmalaya;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah adalah bujang dan gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah [REDACTED];

Hal 5 dari 13 hal penetapan nomor 0146/Pdt.P/2015/PA.Bjr



- Bahwa mas kawinnya adalah berupa emas seberat 10 gram berbentuk kalung,-
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah bapak [REDACTED] dan bapak [REDACTED]
 - Bahwa saksi menyakini pernikahan pada saat itu sudah memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut aturan agama Islam;
 - Bahwa selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan atau hubungan lainnya yang dilarang terjadinya perkawinan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dan harmonis dan masih tetap suami isteri serta tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Pemohon II;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama agar bisa mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon menyatakan dapat menerima dan membenarkannya;

Bahwa, para pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa, para pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon untuk diisbatkan nikahnya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan ;

Hal 6 dari 13 hal penetapan nomor 0145/Pdt.P/2015/Pa Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya jo Pasal 7 Ayat (2) KHI, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, sehingga permohonan para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah berusaha menasihati para Pemohon agar mencari upaya lain, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Kota Banjar agar menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**ASEP DK Bin SIRJUDIN** (Alm)) dengan Pemohon II (**YENYEN GENJIANA Binti ISEP SAEFUDIN SMITHA** (Alm)) yang dilangsungkan di rumah **Ajengan Atang** di **Cibeureum** Tasikmalaya pada tanggal 20 Januari 2005, dengan wali nikah **Ajengan Atang**, ijab qabul telah dilaksanakan dengan maskawin berupa emas seberat 10 gram secara tunai dengan saksi-saksi bernama **Sirojudi** dan **Agus Cahya** dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukan surat penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi persyaratan pengurusan Akte kelahiran anak sebab Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Agan Rizky Harasya** umur 10 tahun dan **Ami Alblansyah Ramadha** umur 3 tahun, maka perkara ini diperiksa dan ditetapkan dengan acara Volunter dengan memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menggunakan hak-haknya di persidangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang bahwa terhadap alasan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak berperkara Pemohon I dan Pemohon II yaitu agama Islam;

Hal 7 dari 13 hal penetapan nomor 0146/Pdt.P/2015/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu ada a) calon suami; b).calon isteri; c) Wali nikah; d) Dua orang saksi; e) Ijab dan qobul, serta syarat perkawinan yaitu adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka dinilai telah terpenuhi syarat rukun suatu perkawinan, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, akan tetapi pernikahan tersebut sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) KHI, bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, terbatas mengenai hal-hal, antara lain berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang No.1 Tahun 1974 dan atau perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam memeriksa permohonan para pemohon harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P.1 dan P.2, ternyata Pemohon I dan Pemohon II, berdomisili di wilayah Kota Banjar maka perkara ini secara relative menjadi wewenang Pengadilan Agama Kota Banjar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P.3 dan P.4, ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang pernah menikah, namun tidak dicatatkan di KUA setempat, maka Majelis Hakim berpendapat ada alasan hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah cukup memperoleh bukti tentang dalil-dalil permohonan Pemohon, namun untuk lebih memperkuat dalil-dalil permohonannya , Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan dua orang saksi, yang masing-masing bernama **Tetty Herawati Binti Suharya** (ibu kandung Pemohon II) dan **Mah Suddah Binti Uon Tajuan** (ibu kandung

Hal 8 dari 13 hal berdasarkan nomor 0145/2014/P/2015/PK-PG



Pemohon I) yang mana keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, maka telah terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 20 Januari 20015 namun tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut Agama Islam di rumah Ajengan Atang di Kecamatan Cibeureum Tasikmalaya dengan Wali nikah adalah Ajengan Atang dengan maskawinnya berupa emas seberat 10 gram dan saksi bernama Sirojudin dan Agus Cahyadi ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II Tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau tidak ada halangan syar'i ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan isbat nikah untuk melengkapi persyaratan pembuatan akte kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan , bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melakukan perkawinan, dan permohonan Pemohon untuk mengisbatkan nikahnya, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 jo. pasal 7 ayat (3) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan nikahnya dipandang telah mempunyai cukup alasan, dan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip dalil dalam kitab Fathul Muin juz IV halaman 253 sebagai berikut ;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه



Artinya : "Jika seorang laki-laki mendakwakan telah menikah dengan seorang perempuan, maka ia harus dapat menerangkan sahnya dan syarat nikah"

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan perkara ini perlu mengetengahkan bahwa didalam Pasal 6 ayat (1) kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kata "Kekuatan" dapat berarti "Keteguhan". Dengan demikian maka kata "kekuatan hukum" dan "tidak mempunyai kekuatan hukum" artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain "mempunyai kelemahan hukum". Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti pernikahan, dan Akta Nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi

Hal 10 dari 13 hal penetapan nomor 0146/Pdt.P/2015/Pa.Bjr



Hakim terhadap peraturan Perundang-undangan tersebut, bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan belum terdapat satu pasalpun dalam Peraturan Perundangan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa pengawasan PPN adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berpendapat, dengan ditolaknya atau diterimanya pernikahannya, bahayanya lebih besar apabila ditolak Itsbat Nikahnya daripada kalau dikabulkan Itsbat Nikahnya, karena dengan diterimanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan anaknya akan mempunyai status hukum yang jelas dan mempunyai kepastian hukum sebagai peristiwa hukum yang sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian permohonan para Pemohon yang meminta untuk diistbatkan perkawinan mereka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman ataupun penyelundupan hukum bagi Pemohon khususnya dan bagi masyarakat kalangan luas pada umumnya tetnang pengistbatan suatu perkawinan yang dilaksanakan diluar pengawasan PPN, Pengadilan perlu menegaskan bahwa kewenangan untuk mengistbatkan perkawinan yang demikian menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan menjadi kewenangan lembaga lain, sebab jika penyelundupan hukum dengan rekayasa Istbat Nikah karena sulit melalui proses poligami, maka tujuan yang diamanatkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal & ayat (1) KHI tidak akan terwujud, bahkan akan menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud permohonan para Pemohon untuk memperoleh akta nikah guna mengurus akta kelahiran, mengurus dokumen-dokumen lainnya, maka Pengadilan berpendapat masih dalam satu kesatuan hukum dengan maksud para Pemohon tersebut, oleh karena itu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya

Hal 11 dari 13 hal penetapan nomor 0146/Pdt.P/2015/Pa.Bjr



pada PPN di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon

Mengingat segala perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] (Alm)) dengan Pemohon II [REDACTED] (Alm)) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Tsani 1437 1433 H oleh kami Ana Faizah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Mustofa Kamil, M.H. dan Mustolich, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota , penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Lia Rosliani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon dan Kuasa hukum para Pemohon;

Hal 12 dari 13 hal penetapan nomor 0146/Pdt.P/2015/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis



ANA FAIZAH, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MUSTOFA KAMIL, M.H.

MUSTOLICH, S.H.I.

Panitera Pengganti

LIA ROSLIANI, S.H.I.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Catatan : Penetapan ini telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap sejak tanggal

Hal 13 dari 13 hal penetapan nomor 0146/Pdt.P/2015/Pa.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)